

## PENGAJIAN PENERAPAN CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK MENGENAI OBAT GOLONGAN PSIKOTROPIKA PADA SALAH SATU PEDAGANG BESAR FARMASI DI KOTA BANDUNG

Arina Khoirunnisa<sup>1\*</sup>, Patihul Husni<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran  
Jl. Raya Bandung Sumedang km 21 Jatinangor 45363

<sup>2</sup>Departemen Farmasetika dan Teknologi Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran  
Jl. Raya Bandung Sumedang km 21 Jatinangor 45363

arina18003@mail.unpad.ac.id

diserahkan 07/11/2023, diterima 28/12/2023

### ABSTRAK

Penggunaan psikotropika tanpa rekomendasi atau resep dokter merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan indikasi medis, dapat menyebabkan ketergantungan, dan mengakibatkan gangguan dalam aktivitas sehari-hari karena penggunaan yang tidak semestinya, yang dapat menimbulkan kelainan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penanganan dan distribusi produk psikotropika diperlukan, salah satunya melalui peran Pedagang Besar Farmasi (PBF). PBF adalah badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) adalah panduan yang mengatur proses penyaluran dan distribusi obat atau bahan obat untuk memastikan kualitas produk selama proses distribusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan dalam menerapkan CDOB sesuai dengan regulasi pemerintah dan aturan internal terkait penanganan dan distribusi produk psikotropika di salah satu PBF di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi deskriptif, dengan melakukan observasi langsung dan wawancara serta menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBF tersebut telah mematuhi semua aspek CDOB berdasarkan kuesioner yang terdiri dari 16 pertanyaan. Selain itu, hasil observasi dan wawancara langsung juga mengonfirmasi bahwa PBF di Kota Bandung telah menjalankan penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik dengan sangat baik.

Kata Kunci: PBF, Psikotropika, CDOB

### ABSTRACT

*The use of psychotropic drugs without a doctor's recommendation or prescription is an action that is not in line with medical indications, can lead to dependence, and can cause disruptions in daily activities due to improper use, which can result in abnormalities. Therefore, supervision over the handling and distribution of psychotropic products is necessary, one of which is through the role of Pharmaceutical Wholesalers (PBF). PBF is a legal entity authorized to procure, store, and distribute drugs or drug substances in large quantities in accordance with applicable regulations. Good Distribution Practice (GDP) is a guideline that regulates the process of dispensing and distributing drugs or drug substances to ensure product quality during the distribution process. This study aims to evaluate the level of compliance in implementing GDP in accordance with government regulations and internal rules related to the handling and distribution of psychotropic products in one of the PBFs in the city of Bandung. The research method used was descriptive observation, involving direct observation and interviews as well as using a questionnaire as a research tool. The results of the study showed that the PBF had complied with all aspects of GDP based on a questionnaire consisting of 16 questions. In addition, direct observation and interviews also confirmed that the PBF in Bandung had implemented Good Distribution Practice very well.*

*Keywords: air conditioning system, performance qualification, clean room*

## PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011, PBF (Pedagang Besar Farmasi) mengacu pada entitas hukum yang memiliki izin untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan PBF Cabang adalah PBF yang telah disetujui oleh PBF pusat untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai dengan peraturan yang berlaku (Depkes RI, 2014).

PBF memiliki wewenang untuk mengedarkan beragam obat, termasuk obat bebas, obat keras, *cold chain product* (CCP), narkotika, prekursor, dan psikotropika. Sebagai salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, mutu obat yang beredar harus terjamin dan terjaga agar saat dikonsumsi oleh konsumen obat tersebut tetap sesuai dengan spesifikasinya. Terdapat 3 parameter utama yang harus dipenuhi untuk kualitas obat yang baik, yaitu efikasi, keamanan, dan kualitas. Pemenuhan kriteria ini harus diawasi mulai dari tahap produksi, distribusi, hingga penyaluran ke masyarakat. Maka dari itu sebagai fasilitas distribusi, baik PBF dan PBF cabang perlu memenuhi persyaratan yang diatur dalam Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Hartini dan Marchaban, 2014).

CDOB ialah pedoman yang digunakan untuk mengatur dan melaksanakan penyaluran serta distribusi obat atau bahan obat, dengan tujuan untuk memastikan kualitas produk selama proses distribusi (BPOM, 2020). Meskipun penerapan CDOB bersifat opsional, namun PBF Farmasi perlu memastikan implementasinya agar produk yang diterima oleh pasien memiliki kualitas yang sebanding dengan produk yang

dihasilkan oleh industri farmasi. CDOB terdiri atas 12 bab dan beberapa bab membahas terkait ketentuan-ketentuan khusus, salah satunya adalah untuk psikotropika (Supriyanta, *et al*, 2020).

Psikotropika adalah substansi aktif yang memiliki efek psikoaktif, namun tidak termasuk dalam kategori narkotika. Psikotropika bekerja dengan mempengaruhi serta merangsang sistem saraf pusat, menghasilkan perubahan khas dalam perilaku dan aktivitas mental individu yang menggunakannya (Kemenkes, 2015). Penyalahgunaan psikotropika dapat menyebabkan ketergantungan pada pengguna, karena tubuh pengguna akan mengalami toleransi terhadap zat tersebut, yang menyebabkan peningkatan dosis yang digunakan dan mendorong keinginan yang kuat untuk meningkatkan dosis. Ketergantungan fisik dan psikologis ini mengancam pengguna (Azmiyati, 2014; Lumenta *et al.*, 2015). Dikarenakan hal tersebut penyaluran psikotropika harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dimana penyaluran hanya boleh dilakukan untuk pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan (Kemenkes, 2023).

Pengadaan obat dan/atau bahan obat yang dilakukan oleh PBF perlu diawasi melalui prosedur tertulis, dengan identifikasi dan dokumentasi lengkap mengenai rantai pasokan. Hal ini bertujuan untuk mengelola baik itu aspek administratif maupun aspek teknis terkait pengadaan dan distribusi, mulai dari memastikan bahwa obat hanya diperoleh dari pemasok yang sah dan didistribusikan melalui fasilitas distribusi yang resmi (Mughtar dan Romadhoni, 2020). Dalam pengadaan psikotropika, harus digunakan Surat Pesanan asli dan tidak diizinkan untuk menggunakan salinan atau fotokopi. Penyimpanan

psikotropika pun harus memiliki tempat atau gudang khusus. Selain itu, dalam penyaluran psikotropika, aspek-aspek seperti kualifikasi pelanggan, penerimaan surat pesanan, evaluasi pesanan, persiapan pesanan, dan penyaluran pesanan kepada pelanggan harus diawasi dengan seksama (Kemenkes, 2017). Oleh karena itu, dalam menjamin mutu obat yang beredar di pasaran selama proses distribusi diperlukan evaluasi implementasi CDOB, serta pemeriksaan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah dan kebijakan internal, sehingga dilakukan pengkajian penerapan pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan dokumentasi psikotropika di salah satu PBF di Kota Bandung.

## METODE

Penelitian ini mengadopsi metode observasional yang memiliki sifat deskriptif dan evaluatif. Selama kegiatan berlangsung, dilakukan pemantauan dan evaluasi. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh konfirmasi terkait sistem yang diamati dari Apoteker Penanggung Jawab (APJ) PBF, kepala gudang, dan kepala ekspedisi. Data dikumpulkan melalui daftar isian (*checklist*) yang dirancang berdasarkan prinsip Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2023 di salah satu PBF yang berlokasi di Kota Bandung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan produk khusus psikotropika di salah satu PBF di Kota Bandung dilaksanakan dengan mengacu pada SOP (*Standard Operational Procedure*) internal terkait Penanganan Barang Psikotropika serta pedoman CDOB Bab XII tentang Ketentuan Khusus Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Berikut merupakan tabel 1 hasil observasi penanganan

produk khusus psikotropika di salah satu PBF di Kota Bandung berdasarkan kedua pedoman tersebut.

### *Pengadaan*

Salah satu PBF di Kota Bandung ini telah menyediakan standar kerja bagi staff operasionalnya untuk menjelaskan cara pengadaan (pembelian) barang psikotropika kepada principal sampai dengan barang diterima di masing-masing cabang. Prosedur operasional ini bertujuan agar proses penanganan barang psikotropika yang akan didistribusikan terjamin mutu, khasiat, dan keabsahannya sampai ke tangan konsumen (Mustaqimah *et al.*, 2021). Prosedur yang telah diterapkan di PBF ini telah sesuai dengan pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) yaitu pengadaan dilakukan berdasarkan surat pesanan dengan format khusus yang telah ditetapkan untuk produk psikotropika.

Pelaksanaan pengadaan obat psikotropika di PBF ini dimulai setiap terdapat kebutuhan obat psikotropika, admin gudang melakukan penyiapan permintaan pembelian (*Purchase Request*) dan menyerahkannya ke Kepala Gudang. Kepala gudang kemudian memeriksa data PR dengan dokumen PR psikotropika, surat pesanan (SP) psikotropika, dan kebutuhan stok. Selanjutnya PR psikotropika dan SP psikotropika yang telah disetujui Kepala Gudang diserahkan kepada Apoteker Penanggung Jawab PBF dan dilakukan pengecekan kembali kesesuaiannya dengan CDOB, jika sudah sesuai maka Apoteker penanggung jawab PBF akan menandatangani PR psikotropika dan SP psikotropika sebagai tanda persetujuan lalu diserahkan ke Kepala Cabang untuk diperiksa kembali dan ditandatangani sebagai tanda persetujuan. Kemudian Kepala Cabang melakukan pengiriman data ke Logistik atas PR tersebut. Setelah data PR kantor cabang

**Tabel 1.** Hasil Observasi Penanganan Psikotropika Berdasarkan CDOB

No.	Aspek CDOB	Implementasi
<b>Pengadaan</b>		
1.	Apakah ada protap pengadaan psikotropika?	Ya
2.	Apakah pengadaan psikotropika menggunakan surat pesanan dengan format khusus yang telah ditetapkan?	Ya
3.	Apakah surat pesanan psikotropika telah dilengkapi dengan tanda tangan penanggung jawab, No.SIK, nama jelas dan cap PBF?	Ya
4.	Apakah BPB (Bon Penerimaan Barang) untuk pengadaan barang telah dilengkapi dengan tanda tangan, nama terang, no. SIK, dan cap dari Cabang?	Ya
<b>Penyimpanan Obat</b>		
1.	Apakah ada protap penyimpanan psikotropika	Ya
2.	Apakah memiliki gudang khusus atau lemari khusus yang tidak digunakan untuk menyimpan barang selain psikotropika	Ya
3.	Apakah psikotropika sudah disimpan pada suhu sesuai ketentuan?	Ya
<b>Penyaluran</b>		
1.	Apakah ada protap penyaluran psikotropika?	Ya
2.	Apakah penyaluran psikotropika berdasarkan surat pesanan asli sesuai format khusus yang telah ditetapkan?	Ya
3.	Apakah surat pesanan telah dilengkapi dengan nama penanggung jawab, alamat, jabatan, tanda tangan, nama terang, no. SIK, serta cap dari <i>outlet</i> ?	Ya
4.	Apakah yang menerima psikotropika di <i>outlet</i> minimal Asisten Apoteker?	Ya
5.	Apakah faktur pengiriman sudah ditandatangani oleh minimal asisten apoteker, mencantumkan nama terang serta No. SIK?	Ya
<b>Dokumentasi</b>		
1.	Apakah ada protap dokumentasi psikotropika?	Ya
2.	Apakah surat pesanan dan faktur penjualan disimpan tersendiri/terpisah dari surat pesanan dan faktur penjualan obat lain?	Ya
3.	Apakah dokumen yang berkaitan dengan psikotropika disimpan dalam file tersendiri/terpisah dari obat lain?	Ya
4.	Apakah dokumen yang berkaitan dengan psikotropika disimpan minimal selama 5 tahun?	Ya

telah terbentuk, staff Logistik memeriksa kelengkapan dan keabsahan tanda tangan Apoteker Penanggung Jawab, No. SIK, nama jelas apoteker, barang, jumlah, dan stempel cabang pada PR dan SP Psikotropika yang telah sesuai dengan ketentuan pada CDOB.

#### *Penyimpanan*

Menurut aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 3 Tahun 2015 dan juga dalam peraturan tentang CDOB tahun 2020, psikotropika

harus disimpan dalam tempat khusus seperti gudang, ruangan, atau lemari yang memiliki pembatasan akses (Kemenkes RI, 2015 ; BPOM RI, 2020). Akses ke tempat tersebut harus dikendalikan oleh Apoteker Penanggung Jawab, dan terdapat dua kunci yang berbeda dipegang oleh personil yang berbeda dengan tujuan dapat dilakukannya double check setiap pengambilan obat psikotropika (Putra *et al.*, 2021).

Pengelolaan ruangan penyimpanan barang psikotropika di salah satu PBF di Kota Bandung ini sudah memiliki prosedur tetap dan sudah

sesuai dengan pedoman CDOB. Di PBF ini tersedia ruangan atau lemari khusus penyimpanan psikotropika. Tenaga Teknis Kefarmasian atau Kepala Gudang bertugas memastikan dan menjaga ruangan atau lemari penyimpanan barang psikotropika selalu bersih, rapi, dan terkunci serta sesuai pada suhu penyimpanan masing-masing obat. Selain itu, Tenaga Teknis Kefarmasian atau Kepala Gudang juga melakukan pemeriksaan barang psikotropika dalam keadaan baik dan mendata secara akurat pada kartu stok khusus psikotropika.

Pada peraturan BPOM RI tahun 2020 juga tertulis bahwa produk psikotropika harus dipisahkan dan diberi status yang jelas terhadap produk-produk hasil penarikan kembali (*recall*), produk kadaluarsa, produk rusak, dan produk kembalian sebelum dilakukannya investigasi dan pemusnahan atau dikembalikan ke pemasok. Pada prosedur operasional PBF ini juga sudah diatur mengenai pemisahan produk psikotropika, yaitu dilakukannya proses mutasi barang apabila terdapat kerusakan barang dengan segera. Selain itu dilakukan juga pemeriksaan barang secara berkala dan pemisahan barang yang rusak maupun kadaluarsa di lemari atau ruangan khusus dan terkunci dengan diberikan status penandaan yang jelas. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan dengan jelas bahwa produk yang akan disalurkan hanya produk-produk yang baik dan dilakukan untuk mencegah adanya kontaminasi silang antar produk *good stock* dan *bad stock* (Hasanah *et al.*, 2022).

Penyimpanan semua produk termasuk produk psikotropika dilakukan sesuai dengan suhu penyimpanan masing-masing produk dan dilakukan pemeriksaan suhu ruangan atau lemari penyimpanan agar sesuai dengan suhu yang dipersyaratkan. Suhu penyimpanan untuk produk psikotropika yaitu antara 15-30°C dan

terlindung dari sinar matahari secara langsung. Pemeriksaan suhu harus dilakukan secara rutin minimal 3 kali pemeriksaan dalam sehari dengan menggunakan peralatan pemantauan suhu yang ditempatkan sesuai dengan hasil pemetaan suhu sebelumnya (Wijaya dan Chan, 2018). Pada PBF ini secara rutin telah dilakukan pemeriksaan suhu pada pukul 08.00, 12.00, dan 15.00 WIB setiap harinya oleh personel gudang yang telah diberi wewenang.

Selain itu terdapat pula prosedur kerja mengenai pendelegasian kunci ruangan psikotropika di PBF jika terdapat pergantian penanggung jawab barang psikotropik digudang dengan menggunakan *form* pendelegasian kunci yang dibuat dan ditandatangani oleh Apoteker Penanggung Jawab dan disetujui oleh Kepala Cabang kemudian diserahkan kepada Kepala gudang atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang diberi wewenang untuk memegang kunci tersebut.

### *Penyaluran*

Berdasarkan CDOB tahun 2020, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyaluran psikotropika, yaitu pada tahapan penerimaan pesanan, pengemasan, serta pengiriman. Di PBF ini terdapat prosedur kerja mengenai penyaluran produk psikotropika.

Tahap penyaluran dimulai dari Salesman menerima SP Psikotropika asli dari *outlet* dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan SP Psikotropika serta disesuaikan dengan *specimen* tanda tangan *outlet* tersebut. Kelengkapan SP yang dimaksud minimal memuat nama dan alamat penanggung jawab sarana pemesanan ; nama, alamat dan nomor telepon fasilitas distribusi ; nama produk psikotropika, kekuatan sediaan, isi kemasan dan jumlah dalam bentung angka serta huruf ; nomor SP ; nama, alamat, dan izin sarana pemesan ; tanggal surat pesanan. Sedangkan untuk

keabsahan surat pesanan yaitu tanda tangan dan nama jelas Apoteker Penanggung Jawab, nomor Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) Apoteker Penanggung Jawab, stempel fasilitas distribusi atau sarana fasilitas kefarmasian (BPOM RI, 2020).

Jika sudah sesuai, SP psikotropika asli diberikan kepada *Sales Supervisor* untuk diperiksa. Jika belum sesuai, SP psikotropika asli dikembalikan ke *outlet* untuk direvisi. *Sales Supervisor* bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap kelengkapan dan keabsahan SP asli dan memberikannya kepada Apoteker Penanggung Jawab. Apoteker Penanggung Jawab bertugas memeriksa kembali kelengkapan dan keabsahan SP Psikotropika asli dan menandatangani, kemudian diserahkan ke Fakturis untuk diinput ke program. Apoteker penanggung Jawab fasilitas distribusi juga harus memperhatikan kewajaran dan kerasionalan produk psikotropika yang dipesan. Menurut Peraturan BPOMRI No. 24 Tahun 2021, kewajaran pesanan produk psikotropika dapat dilihat dari jumlah produk dan frekuensi pemesanan yang disesuaikan dengan kapasitas penyimpanan, pertimbangan terhadap jenis obat-obatan yang sering disalahgunakan, dan pertimbangan jarak yang ditempuh dalam penyaluran (BPOM RI, 2021).

Khusus untuk pesanan *outlet* yang tidak dapat terlayani, baik karena tidak ada stok barang ataupun karena tidak lolos otorisasi, SP psikotropika tersebut wajib diserahkan kepada Apoteker Penanggung Jawab untuk dibuatkan Surat Penolakan Pesanan dengan ketentuan maksimal 7 hari kerja (BPOM RI, 2020). Namun, apabila pesanan *outlet* tidak ada masalah, maka data pesanan di program tersebut dapat dikirimkan ke gudang untuk disiapkan dan dibuatkan Slip Pesanan Gudang (SPG) oleh admin gudang.

Selanjutnya akan dilakukan penyiapan barang pesanan sesuai dengan jumlah, nama barang, nomor batch dan tanggal kadaluarsa yang tertera di SPG. Untuk setiap pengambilan barang harus dilakukan pencatatan pada kartu stok gudang agar semua barang terdokumentasi dan tercatat pengambilannya, sehingga tidak terjadi kekurangan ataupun kehilangan barang (Mardion, 2019; Wijaya dan Chan, 2019). Jika semua pesanan sudah sesuai, maka dilakukan proses penyelesaian *Delivery Order* pada program dan fakturis akan memeriksa faktur penjualan yang terbentuk dengan SP psikotropika dan dilakukan pencetakan faktur. Apoteker Penanggung Jawab kemudian akan memeriksa antara SP psikotropika dengan faktur penjualan dan menandatangani sebagai tanda pengesahan (Lintogareng, 2022; Nugraha, *et al*, 2021). Faktur penjualan wajib ditandatangani dan diberikan stempel khusus PSI oleh Apoteker Penanggung Jawab atau yang didelegasikan ke Apoteker Pendamping atau Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai *specimen*.

Admin ekspedisi memberikan faktur kepada *Driver/Loper*, *Driver/Loper* selanjutnya akan menginformasikan barang yang akan di loading berdasarkan nomor Slip Pesanan Gudang, kemudian dilakukan serah terima barang antara Kepala Gudang atau Tenaga Teknis Kefarmasian dengan *Helper* Ekspedisi. *Helper* Ekspedisi melakukan loading barang untuk dikirim dan diserahkan ke *Driver/Loper*. Psikotropika harus dikemas sedemikian rupa agar menghindari terjadinya pencurian atau penyalahgunaan obat selama proses pengiriman berlangsung (BPOM RI, 2020). *Driver/Loper* selanjutnya menerima lembar ekspedisi dari admin ekspedisi dan mengantarkan barang ke *outlet* berdasarkan urutan pengirimannya dengan membawa faktur penjualan, barang, faktur pajak, lembar ekspedisi, dan *specimen* tanda tangan Apoteker Penanggung

Jawab/ Apoteker Pendamping/ Tenaga Teknis Kefarmasian *outlet*. Apabila pembayaran dilakukan dengan *Cash On Delivery* (COD) maka disertakan Setoran Penjualan Tunai (SPT). *Driver/Loper* menyerahkan barang ke *outlet* satu per satu dengan mencocokkan fisik barang dengan item yang tercatat di faktur penjualan dan memastikan tanda tangan penerima sesuai dengan *specimen* yang dibawa dan memastikan kelengkapan penerimaan barang yaitu nama jelas, tanda tangan, tanggal, no surat izin praktek dan stempel *outlet* pada faktur penjualan.

Untuk psikotropika maka penerimanya adalah Apoteker Penanggung Jawab *outlet*. Apabila Apoteker Penanggung Jawab *outlet* tidak ada ditempat maka penerimaan dapat dilakukan oleh Apoteker Pendamping atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki Surat Izin Praktik dan dibuktikan dengan adanya surat pendelegasian diatas materai (BPOM RI, 2020). Oleh karena itu surat delegasi yang ada harus dibawa oleh *Driver/Loper* yang disatukan dengan *specimen*. Semua proses penyaluran di PBF ini sudah sesuai dengan alur yang tercantum pada CDOB.

#### Dokumentasi

Pada PBF ini telah terdapat standar operasional yang mengatur mengenai dokumentasi dan pelaporan. Terdapat dua sistem pendokumentasian dan pelaporan di PBF ini, yaitu secara komputerisasi dan manual. Dokumen dan laporan tersebut berupa laporan distribusi obat psikotropika, *purchase request* psikotropika, surat pesanan psikotropika, *purchase order* psikotropika, kartu stok gudang, berita acara penerimaan barang datang, dokumen penerimaan barang, *check list* penerimaan barang, surat jalan principal, surat pesanan psikotropika *outlet*, slip pesanan gudang, faktur penjualan, setoran penjualan tunai, surat penolakan pesanan, faktur

pajak, monitor serah terima faktur batal dan faktur revisi, laporan faktur batal, bukti retur barang, *form* pendelegasian kunci ruangan psikotropika, monitor suhu ruangan psikotropika, faktur retur, laporan distribusi obat psikotropika. Semua dokumen tersebut diarsipkan selama 5 tahun. Hal tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku dimana dokumentasi pedagang besar farmasi disimpan minimal selama 3 tahun (BPOM RI, 2020). Dokumentasi faktur penjualan, surat pesanan, dan dokumentasi lainnya untuk produk psikotropika disimpan secara terpisah dari obat-obatan reguler lain (Hidayat, 2020).

#### SIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan pengkajian yang telah dilakukan, salah satu PBF di kota Bandung ini telah menerapkan cara distribusi obat yang baik terhadap pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan dokumentasi dengan persen kesesuaian yaitu 100%.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azmiyati SR. 2014. Gambaran penggunaan napza pada anak jalanan di Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 9(2):137–43.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik*.
- BPOM RI. 2021. *Peraturan BPOM No 24 tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat dan Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian*.
- Depkes RI. 2021. Permenkes No. 14 Tahun 2021.

- Hartini, I. S., Marchaban. 2014. Evaluasi Pelaksanaan Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) Pada Apotek Di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Majalah Farmasetika*. 12(1):394-8.
- Hasanah, A., Khoerunnisa, A., Barkah, D. C., Putri, D. I. S., & Yuniarsih, N. 2022. Standar Pelaksanaan Alur Distribusi & Penyimpanan Obat Narkotik & Psikotropika Berdasarkan Permenkes Nomor 3 Tahun 2015 Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 12590-12596.
- Hidayat, T. 2020. Evaluation of the distribution system of pharmaceutical preparations and medical devices to Pharmaceutical Wholesalers (PBF) in DKI Jakarta province in 2018. *Social Clinical Pharmacy Indonesia Journal*, 5(1) : 58-68.
- Kemenkes RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemenkes RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemenkes RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/PER/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Lintogareng, O. J., Lolo, W. A., & Rundengan, G. E. 2022. Implementasi Cara Distribusi Obat Yang Baik Pada Pedagang Besar Farmasi di PT Parit Padang Global. *Pharmacon*, 11(2): 1422-1429.
- Lumenta J, Wullur A., Yamlean P. 2015. Evaluasi Penyimpanan Dan Distribusi Obat Psikotropika Di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbuang Manado. *Pharmacon Jurnal Ilmiah Farmasi*. 4(4):147-55.
- Mardion, R. 2019. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparat Penegak Hukum bagi Pengawasan Psikotropika di Lingkungan Pusat Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1) : 57-69.
- Muchtar, M., Romadhoni, K. A. A. 2020. Tantangan dan Strategi Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Di Masa Pandemi Covid19. *Jurnal Perspektif BEA DAN CUKAI*. 4(2):111-122.
- Mustaqimah, M., Saputri, R., & Hakim, A. R. 2021. Narrative Review: Implementasi Distribusi Obat yang Baik di Pedagang Besar Farmasi: Narrative review: Implementation of Good Distribution Practice in Pharmaceutical Wholesalers. *Jurnal Surya Medika (JSM)*, 6(2): 119-124.
- Nugraha ADP, Hendra K, Gelgel Wirasuta IMA. 2021. the Implementation Study of Storing and Reporting of Narcotics and Psychotropics At Pharmacies in Denpasar City, Bali Province. *J Pharm Sci Appl*. 3(1):13
- Putra, A. S., Ratnasari, D., & Tiadeka, P. 2021. Sistem Penyimpanan Obat di Apotek Kimia Farma GKB. *Journal of Herbal, Clinical and Pharmaceutical Science (HERCLIPS)*, 2(02), 22-30.
- Supriyanta J, El-Haque GA, Lestari T. 2020. Evaluasi Pelaksanaan Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) Di Apotek Wilayah

Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.  
*Jurnal Farmagazine*. 7(2):14.

Wijaya M, Chan A. 2019. Evaluasi Pelaksanaan  
Cara Distribusi Obat di PBF Rajawali  
Nusindo. *J Dunia Farm*. 2(3):148–59.

Wijaya, M., & Chan, A. 2018. Evaluasi  
Pelaksanaan Cara Distribusi Obat di PBF  
Rajawali Nusindo. *Jurnal Dunia Farmasi*,  
2(3) : 148-159.